



PUTUSAN

Nomor 497/Pdt.G/2021/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sampuun Desa Salodik, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Sampuun Desa Salodik, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 497/Pdt.G/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana tercatat dalam

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 306/19/VII/2005 Pada tanggal 10 September 2021.

2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Salodik dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 15 tahun, dalam asuhan bersama.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu, Tergugat terlalu cemburu buta terhadap Penggugat, yang mana Tergugat sering kali menuduh yang tidak-tidak ke Penggugat menuduh Penggugat selingkuh memiliki hubungan dengan laki-laki lain padahal sama sekali Penggugat tidak melakukannya.
5. Bahwa karena terlalu cemburu buta Tergugat bahkan sampai mengekang dan tidak memberikan ruang bebas ke Penggugat, untuk memegang Handphone pun Tergugat melarang. Dan hal ini pun juga yang menjadi penyebab terjadinya cekcok.
6. Bahwa ketika terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat terkadang melakukan kekerasan memukuli Penggugat, bahkan yang paling parahnya Tergugat mengancam akan menyiram Penggugat dengan air aki.
7. Bahwa sejak September 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak bulan April 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat di usir oleh Tergugat.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2021/PA.Lwk



8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri.

9. Bahwa adanya hal tersebut yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nurmaidah, S.HI. MH.) tanggal 06 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita Penggugat angka 1 benar.
- Bahwa posita Penggugat angka 2 benar.
- Bahwa posita Penggugat angka 3 benar.
- Bahwa posita Penggugat angka 4 benar.
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu, Tergugat hanya curiga masalahnya Handphone Penggugat tidak diberikan dan tidak bisa Tergugat pegang sehingga Tergugat curiga ada laki-laki lain.
- Bahwa posita Penggugat angka 5 tidak benar Tergugat mengekang dan membatasi Penggugat pegang handphone, Tergugat hanya mengatakan kepada Penggugat agar membatasi berhubungan dengan orang lain melalui handphone.
- Bahwa posita Penggugat angka 6 tidak benar saat bertengkar Tergugat memukul dan mengancam menyiram Penggugat dengan air aki.
- Bahwa posita Penggugat angka 7 benar, tapi Penggugat turun dari rumah bukan karena Tergugat usir, namun Penggugat turun karena Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa posita Penggugat angka 8 benar.
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang meminta cerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan dan tidak mau bercerai dan mau rukun lagi dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat pencemburu dan bukan sekedar curiga bahkan sepupu Penggugat sendiripun dicemburui Tergugat dan benar Penggugat tidak berikan handphone pada Tergugat.
- Bahwa Tergugat selalu mengekang dan membatasi Penggugat untuk memegang handphone, Penggugat tidak berikan pada Tergugat karena

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2021/PA.Lwk



kalau Pengugat berikan akan dirusak dengan cara dibanting banting oleh Tergugat.

- Bahwa saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat dan Penggugat mengatakan Tergugat mengancam menyiram dengan air aki karena Penggugat lihat botol yang dipegang Tergugat saat itu adalah botol air aki.

- Bahwa Penggugat pergi karena diusir, dimana Tergugat katakan kalau mau baik dengan keluarga silahkan berikan handphone Penggugat kepada Tergugat, kalau tidak mau serahkan handphone pada Tergugat silahkan pergi dari rumah dan Penggugat lebih memilih pergi dari rumah dari pada menyerahkan handphone karena takut dihancurkan oleh Tergugat.

- Bahwa Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat cemburu hanya saja kelihatannya sepupu Penggugat bersemangat untuk memisah Penggugat dan Tergugat bahkan dialah yang menunjukan Penggugat jalan ke Pengadilan Agama untuk mengurus perceraian.

- Bahwa tidak benar Tergugat merusak handphone Penggugat.

- Bahwa tidak benar Tergugat memukul Penggugat saat bertengkar.

- Bahwa Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, tapi Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah karena lebih memilih handphone dari pada diberikan kepada Tergugat.

- Bahwa Tergugat masih mau rukun dengan Penggugat, belum mau bercerai.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2021/PA.Lwk



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 16 Februari 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Pencatatan Perkawinan Nomor 306/19/VII/2005, atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 10 September 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Salodik, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Salodik dan Penggugat dan Tergugat berumah tangga sudah kurang lebih 16 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, 2019, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Bahwa Tergugat terlalu cemburu buta terhadap Penggugat, yang mana Tergugat sering kali menuduh Penggugat selingkuh memiliki hubungan dengan laki-laki lain padahal sama sekali Penggugat tidak melakukannya. Tergugat tidak mau Penggugat memegang handphon, dan melarang serta membatasi Penggugat berkomunikasi dengan orang lainn melalui handphon.
- Bahwa penyebab lain bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat terkadang memukuli Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan), sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil krena Tergugat tidak mau merubah sifatnya padahal saksi sangat saksing kepada Tergugat.

Saksi 2, **SAKSI**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Salodik. Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun .2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Salodik dan Penggugat dan Tergugat berumah tangga sudahkurang lebih 16 tahun lamanya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 5 (lima) kali karena saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat terlalu cemburu buta terhadap Penggugat, yang mana Tergugat sering kali menuduh Penggugat selingkuh memiliki hubungan dengan laki-laki lain padahal sama sekali Penggugat tidak melakukannya. Tergugat tidak mau Penggugat memegang handphon, dan melarang serta membatasi Penggugat berkomunikasi dengan orang lainn melalui handphon.
- Bahwa penyebab lain bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat terkadang memukuli Penggugat.
- Bahwa ya Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan waktu bertengkar Tergugat suka memukul dan menendang belakang dan mendorong-dorong kepala Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 (dua) bulan lamanya sampai sekarang dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa tidak, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat terlalu cemburu buta terhadap Penggugat, yang mana Tergugat

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2021/PA.Lwk



sering kali menuduh yang tidak-tidak ke Penggugat menuduh Penggugat selingkuh memiliki hubungan dengan laki-laki lain padahal sama sekali Penggugat tidak melakukannya, karena terlalu cemburu buta Tergugat bahkan sampai mengekang dan tidak memberikan ruang bebas ke Penggugat, untuk memegang Handphone pun Tergugat melarang. Dan hal ini pun juga yang menjadi penyebab terjadinya cekcok, ketika terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat terkadang melakukan kekerasan memukuli Penggugat, bahkan yang paling parahnya Tergugat mengancam akan menyiram Penggugat dengan air aki, ketika terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat terkadang melakukan kekerasan memukuli Penggugat, bahkan yang paling parahnya Tergugat mengancam akan menyiram Penggugat dengan air aki, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, didalam jawaban dan dupliknya Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Salodik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2019, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat terlalu cemburu buta terhadap Penggugat, yang mana Tergugat sering kali menuduh Penggugat

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2021/PA.Lwk



selingkuh memiliki hubungan dengan laki-laki lain padahal sama sekali Penggugat tidak melakukannya. Tergugat tidak mau Penggugat memegang handphone, dan melarang serta membatasi Penggugat berkomunikasi dengan orang lainn melalui handphone.

- Bahwa penyebab lain bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat terkadang memukuli Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, sehingga Tergugat telah dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2021/PA.Lwk



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh orang-orang terdekat Penggugat namun tidak berhasil, bahkan sikap Penggugat yang menyatakan tetap ingin cerai dengan Tergugat di setiap persidangan, semakin menunjukkan bahwa ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah rapuh dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang demikian, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2021/PA.Lwk



290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2021/PA.Lwk



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGATO) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp495000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Nurmaidah, S.HI. MH. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.HI. MH. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh Drs. Rusdin sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota
TTD

Alamsyah, S.HI. MH.
TTD

Akhyaruddin, Lc

Ketua Majelis,
TTD

Drs. Mustafa, M.H

Panitera,
TTD

Drs. Rusdin.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2021/PA.Lwk